GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

KELULUSAN PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LV
TAHUN 2016 LEMHANNAS RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa penundaan kelulusan atas nama Dr. Maneger Nasution, M.A., Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV Tahun 2016 Lemhannas RI, maka perlu dikeluarkan Keputusan tentang Kelulusan yang bersangkutan dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV Tahun 2016 Lemhannas RI.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun Anggaran 2017.
4. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 113 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penundaan Kelulusan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV Tahun 2016 Lemhannas RI a.n. Dr. Maneger Nasution, M.A., Komisioner Komnas HAM RI, karena melanggar disiplin.
5. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 120 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Hasil Akhir Pendidikan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV Tahun 2016 Lemhannas RI.

Memperhatikan: Telah berakhirnya masa penundaan kelulusan peserta atas nama Dr. Maneger Nasution, M.A., Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV Tahun 2016 Lemhannas RI selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 9 November 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG KELULUSAN PESERTA ATAS NAMA Dr. MANEGER NASUTION, M.A., PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LV TAHUN 2016 LEMHANNAS RI.

KESATU ...